

# GOOD GOVERNANCE DAN GERAKAN SOSIAL: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar

**Abu Bakar**  
UIN Alauddin Makassar  
abubakar.mangun@gmail.com

**Amri Adha Arifin**  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
amriadhaarifin34@gmail.com

**Sunardi**  
Peneliti Ladem Institut Makassar  
sunardibombong@gmail.com

## **Abstract**

*This paper will answer the question, how is the process of making a Mining Business Permit (IUP) in Kep. Selayar seen from the perspective of good governance? And what are the people's responses to the policy? This research was conducted on Jampea Island, Selayar Islands Regency, South Sulawesi using qualitative methods with data collection methods in the form of observation and interviews. The results of the study show that the government was questioned and decided the participation of the community in the IUP policy process in Selayar, until then it brought ripples from citizens who needed their rights violated.*

**Keywords:** *Good Governance; Social Movement; Mining Policy.*

## **Abstrak**

*Tulisan ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana proses kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kep. Selayar dilihat dari perspektif good governance? Dan bagaimana respon warga atas kebijakan tersebut? Penelitian ini dilakukan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, logika governance telah mengabaikan dan memutus peran serta masyarakat pada proses kebijakan IUP di Kepulauan Selayar, hingga kemudian mendatangkan riak-riak dari warga yang merasa hak-hak mereka dilanggar.*

**Kata Kunci:** *Good Governance; Gerakan Sosial; Kebijakan Pertambangan.*

## **A. PENDAHULUAN**

Studi ini bermaksud menjelaskan dinamika penolakan kegiatan pertambangan oleh masyarakat Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dengan berkaca pada konsep *good governance* dan gerakan sosial, tulisan ini mengurai persoalan pertambangan di Kepulauan Selayar dengan melihat tautan antara gerakan sosial masyarakat

Jampea dengan praktik pengambilan kebijakan terkait Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 441/XI/Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan.

Terbitnya izin usaha pertambangan (IUP) pasir biji besi di Pulau Jampea tahun 2010, melahirkan gejolak baru. Baik dari segi yuridis maupun aspek sosial lainnya. Secara yuridis, surat Keputusan Bupati dianggap bermasalah secara prosedural, sementara masalah sosial lainnya berlangsung ditingkat arus bawah (warga). Persoalannya, terletak pada pengabaian hak warganegara dalam menentukan sikap atas kepentingan mereka terkait pertambangan di wilayah yang sedang ditempati. Jika membaca pernyataan sikap masyarakat terkait kebijakan IUP, jelas bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, maka menjadi wajar jika kemudian ada riak yang muncul dari warga.

Sekalipun demokratisasi telah berjalan sejak kejatuhan rezim Orde Baru di tahun 1998, namun dalam tataran praktik negara ditingkat lokal sebagian hal masih mewarisi kekhasan dari watak otoritarianisme rezim masa lalu. Sejatinya, perubahan ke arah demokratis juga diikuti oleh perubahan yang mendasar dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses-proses sosial, ekonomi dan politik, dari kebijakan yang bertumpu pada *top down* menuju *bottom up*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa esensi dari perubahan politik ke arah demokrasi yang terjadi adalah menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.<sup>1</sup>

Hal ini tidak terlihat dalam kebijakan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar terkait pertambangan di Pulau Jampea. Seperti halnya *Keputusan Bupati Selayar No. 441/XI/Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Marga Wijaya*, sama sekali tidak ada upaya pendekatan dialogis sebelum menetapkan dan memutuskan. Sementara dalam era seperti saat ini, khususnya *good governance* keterlibatan masyarakat dalam membangun diskursus sangat dianjurkan untuk memperkaya sudut pandang hasil kebijakan sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah atau bupati dalam hal pemberian IUP memang diatur dalam UU No. 4/ 2009 tentang Pertambangan Minerba (pasal 8), namun tidak lain yang mengilhami itu semua adalah kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dengan asumsi bahwa pemerintahan yang sentralistik tidak lebih baik dan bahkan tidak tahu-menahu persoalan di daerah, maka desentralisasi adalah suatu keniscayaan. Namun pertanyaan yang menyeruak adalah apakah praktik desentralisasi seideal dalam tataran konsep. Faktanya, justru desentralisasi dalam praktiknya menimbulkan banyak persoalan, salah satu diantaranya mengenai tata kelola pemerintahan yang berhadapan dengan gerakan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Syakwan Lubis, "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik", *Jurnal Demokrasi*, Volume 6, Nomor 1, 2007, hlm. 73–78.

Untuk itu tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana proses kebijakan pertambangan di Kepulauan Selayar dilihat dari perspektif *good governance* dan bagaimana respon warga Jampea atas kebijakan IUP?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau Jampea merupakan salah satu pulau dari ratusan gugusan pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di Pulau Jampea terdiri dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Pulau Jampea sendiri memiliki bentangan alam yang berbukitan dan terdapat dataran rendah yang ditempati sebagai daerah pemukiman, persawahan, perkebunan dan sebagian ditetapkan sebagai hutan lindung. Di sebagian wilayah timur/Kecamatan Pasimasunggu Timur memiliki dataran batu cadas.

Dengan kontur alam demikian, secara umum masyarakat Pulau Jampea berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hajat hidup mereka tergantung pada keadaan ekologis dimana mereka menetap dan mencari kehidupan. Karenanya, rencana pertambangan yang dapat memicu bencana ekologis dikemudian hari menjadi persoalan serius bagi masyarakat Pulau Jampea. Olehnya itu, rencana pertambangan yang direspon penolakan oleh masyarakat Pulau Jampea pada tahun 2010 sampai 2011 yang lalu perlu dilakukan penelitian untuk memahami dinamikanya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara *live in* dilakukan di lokasi penelitian. Live in sangat membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data, sebab proses ini tidak membatasi peneliti dengan data yang ada dilapangan. Kemudian untuk menghindari spekulasi dan argument yang berlebih dari data yang diperoleh, peneliti melakukan *triangulasi* data dengan mengkonfirmasi data observasi yang diperoleh. Proses konfirmasi dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa masyarakat yang terlibat. Wawancara bertujuan untuk mengkonfirmasi data observasi sekaligus memberikan data tambahan bagi peneliti terhadap tema yang diteliti. Selama pengumpulan data, beberapa pihak yang peneliti wawancarai yakni, warga setempat dan orang-orang yang terlibat dalam proses advokasi atau yang tergabung dalam Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea. Selain itu, data dan informasi juga diperoleh dari sumber sekunder, seperti data dan informasi dari media cetak baik elektronik maupun cetak dan dokumen resmi seperti laporan BPS. Terakhir, sebelum ditampilkan sebagai hasil penelitian, data dari berbagai sumber kemudian diolah dan diinterpretasi menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk penjelasan teori dan pendekatan yang digunakan akan dibahas pada *chapter* berikutnya.

## **C. KERANGKA KONSEP**

## Good Governance Sebagai Sebuah Konsep

Sejak pertama kali muncul, *good governance* mendapat banyak reaksi. Berbagai spekulasi akademik hadir mengkritik *good governance* sebagai tata kelola pemerintah yang justru kontradiksi dengan apa yang selama ini di gaungkan. Namun tidak sedikit juga berdiri dibarisan yang membela kehadiran *good governance*. Di barisan ini, melihat *good governance* menawarkan gagasan baru dalam mengelola sistem pemerintahan. Untuk melihat lebih jauh berbagai perdebatan dan selisih paham tentang *good governance* berikut ini penulis akan menguraikan gagasan-gagasan kunci *good governance*, baik yang diutarakan oleh pendukungnya ataupun oleh pengkritiknya.

Di Indonesia, *good governance* banyak mengadopsi definisi *good governance* yang selama ini dibangun oleh Bank Dunia. Menurut definisi Bank Dunia, *good governance* tidak lebih dari sebuah tata kelola pemerintah yang memberikan ruang pada keterlibatan aktor di luar dari negara. Definisi ini dibangun atas pengamatan yang selama ini berlangsung, dimana ada kecenderungan terjadi krisis yang berdampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan di banyak tempat termasuk di Indonesia. Oleh Bank Dunia, persoalan krisis tersebut sebagai dampak yang dimunculkan dari sistem tata kelola yang selama ini terlalu memakasakan kewenangan pada satu aktor, yaitu pada otoritas negara. Akibatnya, karena berlangsung secara tunggal sehingga proses-proses yang berlangsung seperti proses pengambilan kebijakan juga berlangsung secara tunggal, hal ini yang berpotensi menimbulkan penyelewengan. Sebagai solusinya, Bank Dunia menawarkan gagasan *good governance*, yaitu konsep sistem tata kelola pemerintahan dengan ciri multi aktor. Dengan demikian, pengambil kebijakan tidak lagi harus tunggal, tetapi negara harus membuka ruang dan berbagi peran kepada aktor-aktor yang lain. Dari sinilah kemudian, perkembangan *good governance* akhirnya di pahami sebagai sistem tata kelola pemerintah dengan multi aktor.<sup>2</sup>

Definisi yang dibangun oleh Bank Dunia kemudian mendapat pembenaran dari kalangan ademisi di Indonesia. Salah satunya yang cukup familiar adalah Eko Prasejo, melalui artikelnya yang berjudul *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Melalui artikel ini, Prasejo membangun argumen bahwa *good governance* secara terminologi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan transisi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.<sup>3</sup> Lebih jauh, Prasejo melihat transisi pengambilan kebijakan tersebut dengan menggunakan determinasi politik melalui sebuah institusi. Sekilas, penjelasan Prasejo mengenai konsep *good governance* lebih condong pada pendekatan yang lebih politik. Dengan melihat bahwa *good governance* tidak sekedar hanya proses pengambilan

---

<sup>2</sup> Eko Prasojo & Teguh Kurniawan, "Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia", Makalah disampaikan dalam *the 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*, Banjarmasin, 22-25 Juli 2008, hlm. 1-15.

<sup>3</sup> *Ibid.*

kebijakan publik, tetapi disana terjadi proses determinasi kepentingan yang melibatkan instrumen institusi dan kekuasaan.

Selain itu, *good governance* juga selalu mendapat julukan sebagai sistem birokrasi yang lebih modern. Birokrasi modern disini dimaknai sebagai sistem birokrasi yang keluar dari dogma-dogma lama birokrasi yang taat dengan logika rasionalitas organisasi dan bersikap yang sangat tertutup. Birokrasi sebagai pemikiran lebih modern yang termanifestasi dari *good governance* yaitu dengan kecenderungan sifat birokrasi yang terbuka, dengan menggandeng beberapa elemen atau aktor untuk terlibat lebih jauh dalam pelaksanaan organisasi baik dalam hal teknis maupun pada hal yang lebih substansi seperti pengambilan kebijakan publik.<sup>4</sup> Ciri yang menunjukkan jika dalam perkembangannya *good governance* menjadi lebih luas, tidak hanya berhenti pada soal bagaimana mengelola pemerintah dengan baik, tetapi pada konteks birokrasi pemikiran ini bahkan melampaui jauh dari sekedar berfikir untuk tata kelola pemerintahan.

Terakhir, Prasejo membangun gagasan pada *good governance* sebagai sistem tata kelola yang akan mencegah berbagai patologi birokrasi publik, seperti menekan korupsi, mal-administrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>5</sup> Pembacaan ini di dasarkan pada pemahaman tentang *good governance* sebagai multi aktor, karena multi aktor maka kontrol yang berlangsung pada pelaksanaan pemerintah juga akan berlangsung oleh banyak pihak. Sehingga, potensi-potensi patologi birokrasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat di minimisir melalui keterlibatan multi aktor tersebut.

Sementara itu, pengkritik dari gagasan *good governance* hadir dengan tuduhan bahwa *good governance* tidak lebih dari proyek politik dalam lanskap yang lebih besar. Pemahaman ini setidaknya dikemukakan oleh Wahyudi melalui artikelnya yang berjudul *What is Governance? World Bank and The Power of Normalization*. Wahyudi dengan menggunakan pendekatan *Foucauldian* mengkritik *good governance*. Istilah "*Good Governance*" menjadi pijakan dari argumen Wahyudi. Menurutnya, demam *good governance* yang melanda Indonesia di tahun-tahun 1998-an sebagai fenomena kekuasaan, bukan sebatas pada fenomena pengetahuan. Gagasan ini, didorong oleh keyakinan, bahwa istilah "*Good Governance*" sebagai penetrasi yang dalam kacamata *Foucauldian* yang melihat Bahasa dan istilah sebagai fenomena kekuasaan, begitupun dengan fenomena *good governance*.<sup>6</sup>

Dari kritik tersebut, setidaknya kita bisa memahami pengertian *good governance* dengan menggunakan sudut pandang *Foucauldian*, bahwa *good governance* sebagai evolusi kekuasaan yang mengalami normalisasi setelah menghadapi kebuntuan. Meskipun

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Agus Wahyudi, "What Good Governance? World Bank and The Power Of Normalization", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 8, Nomor 2, November 2004, hlm. 1–14.

mengkritik *good governance*, tetapi sebagian gagasan Wahyudi membenarkan peristiwa krisis yang menjadi pemicu lahirnya *good governance* sama seperti dua gagasan sebelumnya Bank Dunia dan Prasejo. Hanya saja, jika sebelumnya baik Bank Dunia maupun Prasejo menindak lanjuti masalah krisis dengan melihat secara optimis *good governance*, tetapi hal berbeda justru diperlihatkan dengan sikap akademik Wahyudi. Karena menurutnya, melalui krisis tersebut melahirkan wacana *good governance* yang tidak lebih dari upaya normalisasi kekuasaan melalui evolusi kelembagaan yang berlangsung di banyak tempat, termasuk Indonesia yang sangat familiar dengan *good governance*.

Terakhir, *good governance* merupakan perkembangan dari teori-teori organisasi modern. Argumen ini melihat, jika puncak dari perkembangan teori organisasi modern adalah keterlibatan banyak aktor dalam satu aktifitas yang dilakukan secara bersama, seperti aktifitas pengambilan kebijakan. Perkembangan ini ditandai dengan dua karakter khas, pertama kompleksitas isu yang mendorong sektorisasi pembuatan kebijakan juga menjadi lebih kompleks. Isu tidak lagi harus di dekati hanya dengan satu pendekatan, konteks yang berlangsung saat ini analisis kebijakan dituntut untuk mendekati isu dengan cara pandang yang lebih komprehensif. Karakter yang kedua, ruang demokrasi semakin hari semakin terbuka lebar, disaat bersamaan sikap berpolitik warga negara pun semakin dewasa. Situasi yang pada akhirnya, mendesak ruang-ruang formal yang selama sakral hanya ditempati oleh kalangan tertentu untuk segera dibuka. Publik menuntut dilibatkan dalam banyak hal. Termasuk ketika proses pengambilan kebijakan yang secara tidak langsung akan berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Kedua hal ini yang menjadi sangat prinsip dalam perkembangan *good governance* dalam kaitannya sebagai perkembangan dari teori-teori organisasi modern.<sup>7</sup>

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Warganegara Dalam Proses Kebijakan**

Dalam kajian *good governance* sebagaimana diulas sebelumnya, bahwa yang menjadi sentral dalam urusan-urusan publik adalah warganegara itu sendiri. Partisipasi mereka sangat penting dalam mensukseskan sebuah kebijakan, terutama di dunia ketiga.<sup>8</sup> Namun demikian, prasyarat keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses kebijakan harus ada penguatan masyarakat warga. Dalam pengertian yang luas munculnya masyarakat warga ini

---

<sup>7</sup> Pratikno, "Governance dan Krisis Teori Organisasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 11, Nomor 2, November 2007, hlm. 121–138.

<sup>8</sup> Karen G. Evans, "Into the Woods: A Cautionary Tale for Governance", *Administration & Society*, Volume 42, Issue 7, 2010, hlm. 859–883. Lihat juga Lange Siri, "The Depoliticisation of Development and the Democratisation of Politics in Tanzania: Parallel Structures as Obstacles to Delivering Services to the Poor", *Jurnal of Development Studies*, Volume 44, Issue 8, 2008, hlm. 1122–1144. Lihat juga Waheduzzaman dan Charles H. B. Mphande, "Gaps in Pursuing Participatory Good Governance: Bangladesh Context", *Administration Dan Society*, Volume 46, Issue 1, 2014, hlm. 37–69.

ditandai dengan *civility*, yaitu ketertiban sosial yang terjadi bukan karena paksaan dari *the power holder* tetapi karena kebutuhan masyarakat luas. Penguatan masyarakat merupakan faktor yang mutlak dalam proses pengambilan kebijakan publik yang melibatkan segenap lapisan social.<sup>9</sup>

Menurut Lubis ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik, yaitu partisipasi tidak langsung, seperti partisipasi melalui media massa (cetak dan elektronik), dan partisipasi langsung dengan menggunakan struktur-struktur mediasi.<sup>10</sup> Meskipun harus diakui bahwa pola-pola partisipasi ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Di sisi lain Partisipasi dapat pula dibedakan menjadi partisipasi manipulasi (bersifat manipulatif) dan partisipasi konsultatif. Partisipasi dikatakan bersifat manipulatif karena pemerintah memberikan informasi yang keliru kepada publik. Namun Suhirman menyatakan bahwa para praktisi umumnya menerima konsep bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi.<sup>11</sup> Partisipasi bersifat konsultatif adalah partisipasi dimana pemerintah meminta saran dan kritik pada sebelum keputusan ditetapkan. Sayangnya konsultasi ini sering kali hanya bersifat formalitas atau untuk diperalat melegitimasi belaka. Karena pada kenyataannya saran dan kritik masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Untuk kasus pertambangan di Pulau Jampea, Kepulauan Selayar justru sebaliknya. Kebijakan sudah ditetapkan terlebih dahulu baru meminta masukan dari warga. Hal ini dapat terlihat dalam dokumen kronologi advokasi tambang tersebut. Dimana dijelaskan bahwa “dari keterangan masyarakat desa Bontosaile dan desa Ma’minasa diketahui bahwa sampai hari ini belum ada sosialisasi kepada masyarakat sejak terbitnya SK Eksplorasi dan SK Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Kep.Selayar”. Sosialisasi sendiri baru dilaksanakan setelah muncul desakan dari masyarakat yang dibantu oleh mahasiswa yang bergabung dalam Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea.

Dari kasus ini secara konseptual memunculkan pertanyaan “siapa yang paling berhak untuk mengartikulasikan kepentingan publik?”. Dari pertanyaan itu, untuk kasus pertambangan di Jampea, dapat ditebak bahwa cara pandang *policy makers* mengikuti logika pendekatan aktor rasional dan *bureaucratic politics*, sebagaimana dikemukakan oleh Marilee

---

<sup>9</sup> Syakwan Lubis, *Op. Cit.* hlm. 73.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Suhirman, “Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Analisis Atas Kerangka Hukum dan Praktik Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan”, Makalah disampaikan dalam *Conference on ‘Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate’* diselenggarakan oleh PEG-USAID di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Agustus 2003.

S. Grindle dan John W. Thomas.<sup>12</sup> Dimana kedua model itu berpusat pada negara, dan negara sebagai aktor rasional mengandaikan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam menentukan untung-rugi dalam suatu kebijakan yang ada sekalipun tanpa partisipasi dari warganegara. Konsekuensinya adalah negara mengabaikan peranan warga dalam mendialogkan kepentingan warga itu sendiri terutama menyangkut isu-isu ekologis di Pulau Jampea.

Di sisi lain, dalam kajian kewargaan, memunculkan perdebatan tentang posisi warga itu sendiri terutama menyangkut hak-hak yang melekat padanya. Untuk memahami kewargaan, Oldfield membagi kewargaan berdasarkan kewargaan sebagai status dengan kewargaan sebagai praktik. Menjadi warga, sebagai status, artinya menikmati hak-hak kewargaan yang merupakan hal sangat dasar bagi agensi serta untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan kewargaan dalam praktik adalah tindakan-tindakan untuk mengaktualisasikan dan memenuhi status yang masih potensial tersebut.<sup>13</sup>

Status sebagai warga dengan sendirinya harus terjamin hak-haknya. Terutama partisipasi mereka baik langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, pada bagian kedua membutuhkan instrumen dalam memperjuangkan hak-hak kewargaan, misalnya adanya gerakan sosial. Dan pada saat yang sama, gerakan sosial sebagai sebuah bentuk partisipasi, dengan sendirinya dapat memperkuat *good governance* secara praktis.

### **Gerakan Sosial: Respon atas Anti-Good Governance**

Masalah pertambangan di Indonesia adalah masalah konfliktual. Dimana ada pertambangan disitu ada konflik. Gerakan sosial selalu hadir sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan. Gerakan sosial adalah fenomena sosial yang paling memungkinkan kita untuk memahami bagaimana proses muncul, bagaimana kritik yang lahir dalam konteks lokal, baik dari individu maupun kolektif.<sup>14</sup> Untuk kasus pertambangan Jampea, akan dicoba dijelaskan dengan menggunakan konsep dari gerakan sosial. Pada awalnya studi tentang gerakan sosial lebih fokus pada isu-isu ekonomi dan relasinya antara warga, negara dan pasar. Namun dalam perkembangannya, studi tentang gerakan sosial mengalami perkembangan. Hingga lahir apa yang kemudian disebut sebagai gerakan sosial baru (GSB).<sup>15</sup> Gerakan sosial baru dipahami berbeda dengan gerakan sosial lama (klasik) yang melibatkan wacana ideologis yang lebih meneriakkan anti kapitalisme, revolusi kelas

---

<sup>12</sup> Gabriel Lele, "Postmoderisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volume 3, Nomor 2, November 1999, hlm. 206–219.

<sup>13</sup> Hasrul Hanif, "Dibawah Bayang-Bayang Kewargaan Pasar (Market Citizenship)?: Menegaskan Politik Inklusi, mengabaikan Politik Redistribusi", Makalah disampaikan dalam *Seminar Internasional ke-13 "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal"* yang akan diselenggarakan di Kampoeng Percik, Salatiga, 10-13 Juli 2012.

<sup>14</sup> Paola Rebughini, "Critique and Social Movements : Looking Beyond Contingency and Normativity", *European Journal of Social Theory*, Volume 13, Issue 4, 2010, hlm. 459–479.

<sup>15</sup> Carles Feixé, Inês Pereira & Jeffrey S. Juris, "Global Citizenship and The 'New, New' Social Movements: Iberian Connections", *Young*, Volume 17, Issue 4, 2009, hlm. 421–442.

dan perjuangan kelas. Karakteristik GSB sifatnya plural, diantaranya seputar isu yang berhubungan dengan anti rasisme, anti nuklir, perlucutan senjata, feminisme, lingkungan hidup, kebebasan sipil sampai pada isu-isu perdamaian.<sup>16</sup>

Gerakan sosial disini ditempatkan sebagai instrument dalam memperjuangkan hak ekologis masyarakat Jamea. Namun sebelumnya, akan diuraikan secara singkat apa itu gerakan sosial baru (GSB). Secara teoritis, GSB dapat dikenali dalam beberapa konsep.<sup>17</sup> *Pertama*, GSB menaruh konsepsi ideologis pada asumsi bahwa masyarakat sipil berada pada titik nadir. Ruang sosialnya mengalami penciutan dikarenakan kontrol negara yang berlebihan. Selain negara, pasar juga menerobos masuk kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. *Kedua*, perjuangan seperti anti rasisme, gerakan feminis dan lingkungan hidup bukanlah persoalan perjuangan kelas. Pengelompokan mereka adalah lintas kelas, sehingga paradigma marxisme menjadi model yang tidak cocok. Karenanya kebanyakan GSB didefinisikan sebagai gerakan non kelas dan non materialistik. *Ketiga*, GSB umumnya melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput yang kerap memprakarsai gerakan mikro. Mereka melahirkan secara horisontal asosiasi demokratis terorganisir yang terjalin dalam federasi longgar pada tingkat nasional maupun dalam tingkat global. GSB secara umum merespon isu seputar demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif, dibandingkan membidik domain perekonomian dan negara.<sup>18</sup> Sehingga diharapkan untuk menata kembali relasi negara, masyarakat dan pasar untuk menciptakan ruang publik yang berisi kebebasan individu, kolektivitas dan identitas selalu bisa didiskusikan dan diawasi. *Keempat*, lain halnya dengan teori klasik, struktur GSB didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi oleh heterogenitas basis sosial mereka. Sesuai dengan esensinya, maka GSB umumnya bersifat global dan tidak tersegmentasi. Wilayah aksi, strategi dan cara mobilisasi mereka transnasional meyeberangi batas-batas bangsa dan masyarakat. Aktor-aktor yang beroperasi dalam GSB bukan karena kepentingan kelas mereka tetapi dengan alasan kemanusiaan. Aktor GSB seperti feminis, ekolog, dan aktivis perdamaian, memiliki pemahaman diri berupa identitas, tujuan, dan cara-cara berasosiasi mereka ditinjau secara historis adalah baru.

Sementara itu politik ekologi yang fokus pada isu-isu lingkungan adalah bagian dari GSB. Politik ekologi mengeksplorasi kompleksitas masalah dengan mempertimbangkan konteks dan isi kebijakan kaitannya dengan negara, antar-negara dan kapitalisme global, dan

---

<sup>16</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, (Yogyakarta: Resist Book, 2010).

<sup>17</sup> Bernd Reiter, "What's New in Brazil's " New Social Movements" ?", *Latin American Perspectives*, Issue 176, Volume 38, Nomor 1, January 2011, hlm. 153-168. Lihat Suharko, "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volumen 10, Nomor 1, Juli 2006, hlm. 1-34.

<sup>18</sup> Anthony P. Spanakos, "Citizen Chávez: The State, Social Movements, and Publics", *Latin American Perspectives*, Issue 176, Volume 38, Nomor 1, January 2011, hlm. 14-27.

yang terpenting adalah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan atas kehidupan petani di tingkat lokal.<sup>19</sup>

Penolakan atas pertambangan di Jampea adalah bagian dari gerakan ini. Berawal dari pengesampingan atas hak-hak mereka oleh negara yang mana tidak dilibatkan dalam proses kebijakan, melahirkan respon yang kemudian diekspresikan dalam bentuk gerakan sosial.

Ini bermula ketika Komunitas Pencinta Lingkungan (KPL) Selayar memperlihatkan salinan *SK Bupati dengan No. 441/XI/ Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Marga Wijaya* kepada mahasiswa asal Jampea yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, yakni HMI, IMM dan HPMKS.<sup>20</sup> Dari situlah diskusi-diskusi antar mahasiswa yang kemudian melahirkan front perjuangan sebagai bagian dari pengorganisasian gerakan. Front ini kemudian melakukan pembingkai (*framing*) wacana tentang bahaya ekologis pertambangan yang pada akhirnya merembes sampai ketinggian bawah.

Sekitar bulan November-Desember 2011, mahasiswa lebih aktif melakukan kajian atas keputusan bupati tersebut. Kajian itu sendiri dipusatkan di asrama cabang HPMKS dengan melibatkan Komunitas Pencinta Lingkungan (KPL) Selayar. Hasil dari pertemuan/kajian rutin itu, maka dibagi tugas untuk proses advokasi. Dan juga ditemukan keganjalan dalam proses penerbitan SK Bupati Kep. Selayar, antara lain: 1). Menggunakan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, sementara UU yang berlaku adalah UU No. 32 Tahun 2009; 2). Belum adanya Perda RTRW Kab. Kep. Selayar; 3). Tidak dilaksanakannya proses Sosialisasi pasca Eksplorasi; 4). Tidak adanya dokumen AMDAL dari pihak Investor/PT.Marga Wijaya. Amdal sendiri baru diketahui setelah Front ini melakukan pelacakan di beberapa institusi yang memungkinkan dokumen itu diperoleh. Itupun, amdalnya disinyalir hasil copyan dari Amdal perusahaan yang beroperasi di tempat lain karena di dalam Amdal ditemukan nama tempat dan pelabuhan yang berada di kabupaten lain.

Daeng Ali, salah satu warga lokal yang ditemui peneliti pada awal dinamika penolakan pertambangan menguraikan bahwa:

*“Ampa nupakabaji juai tambang inni, kulleji ritarima. Tapi ampa lalapanraki jua kampong ia, bajikangi ri tola’. Tapi bansaba inni tutide inni sikolaba, gelekang akkulle*

---

<sup>19</sup> Dawn D. Biehler & Gregory L. Simon, “The Great Indoors: Research Frontiers on Indoor Environments as Active Political-Ecological Spaces”, *Progress in Human Geography*, Volumen 35, Issue 2, 2010, hlm. 172–192. Lihat juga V.K. Sridhar, “Political Ecology and Social Movements with Reference to Kudremukh Environment Movement”, *Social Change*, Volume 40, Issue 3, 2010, hlm. 371–385. Baca juga Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani”, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volumen 10, Nomor 1, Juli 2006, hlm. 1-34.

<sup>20</sup> Arsip Pribadi Abu Bakar, “Kronologi Advokasi Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea (FETO) Tambang Jampea”, 2012b.

*kambe a'bicara mange ri bupati. Jari ampa kullei kauimu mahasiswa tu sikolantuko appau."*

*Artinya:*

(Kalau tambang berdampak baik, bisa diterima. Tetapi kalau merusak kampung kita, lebih baik ditolak. Namun kayak kami yang tidak sekolah ini, tidak bisa bicara langsung ke Bupati. Jadi kalau bisa kalianlah mahasiswa (bicara langsung ke bupati) karena bersekolah (berpendidikan).<sup>21</sup>

Sekitar Januari – Februari 2012, Mahasiswa turun kelapangan sebagai bagian dari pengorganisasian massa. Dari arsip yang ditemukan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 telah dilaksanakan musyawarah di Pakangkang (desa Ma'minasa) yang melibatkan masyarakat, mahasiswa dan pemerintah setempat. Pertemuan ini membahas tentang pertambangan dan kesimpulan akhir bahwa masyarakat dan mahasiswa menyatakan sikap penolakan terhadap kegiatan pertambangan yang berada di lokasi mereka.<sup>22</sup> Dan proses selanjutnya diserahkan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Begitupun di Desa Bonto Saile, pada tanggal 21 Februari 2012, juga diadakan pertemuan.

Pengakuan salah satu mahasiswa yang terlibat pada proses advokasi dilapangan mengungkap indikasi yang mencurigakan mengenai SK bupati yang dinilai bermasalah, yang kemudian menjadi salah satu alasan yang mendorong gerakan sosial sebagai anti dari *Good Governance*. Muhammad Ikbal yang ditemui penulis menuturkan;

"SK Bupati tersebut bermasalah, karena tidak ada sosialisasi awal kepada masyarakat yang akan terkena dampak. Artinya, ada pengabaian hak warga untuk menerima atau menolak pertambangan di daerah mereka. Sementara itu, pertambangan ini akan berdampak pada kehidupan mereka. Harus diketahui bahwa rata-rata masyarakat Jampea itu petani dan nelayan. Kalau tambang ini berjalan, dimana mereka akan mencari nafkah."<sup>23</sup>

Selain itu, pada pertemuan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Jampea, ditemukan beberapa hal yang ganjil terkait proses pertambangan di Jampea yang antara lain; 1). Dari keterangan masyarakat desa Bontosaille dan desa Ma'minasa diketahui bahwa sampai hari ini belum ada sosialisasi kepada masyarakat sejak terbitnya SK Eksplorasi dan SK Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Kep.Selayar. 2). Pihak investor terkesan menutup-nutupi perihal terbitnya SK Produksi yang telah dikeluarkan oleh Bupati. 3). Bahwa antara masyarakat dengan pihak investor belum ada kegiatan tawar-menawar tentang lahan pertambangan yang dimiliki oleh masyarakat. 4). Bahwa pihak investor telah melakukan

---

<sup>21</sup> Arsip Pribadi Abu Bakar, "Hasil Wawancara Daeng Ali", 2012a.

<sup>22</sup> Arsip Pribadi Abu Bakar, "Pernyataan Sikap Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea (FETO) Tambang Jampea", 2012c.

<sup>23</sup> MI, wawancara 3 Januari 2019.

kegiatan konstruksi/ pembangunan Base Camp/lokasi pengolahan yang bertempat di desa Bontosaile, sementara lokasi pertambangan sesuai SK Bupati berada di desa Ma'minasa. 5). Bahwa Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu tidak tahu-menahu tentang proses penerbitan SK yang dilakukan oleh bupati karena tidak pernah dikonfirmasi oleh pemerintah kabupaten.

Muassir, salah satu inisiator aksi-aksi penolakan di Pulau Jampea mengungkapkan bahwa;

“Pertemuan kami dengan masyarakat Jampea kala itu, menemukan banyak sekali kejanggalan. Kami berkesimpulan bahwa tambang itu harus ditolak dan memobilisasi mahasiswa yang ada di Makassar untuk turun aksi sekaligus mengkonsolidasikan masyarakat terutama pemuda Jampea untuk turun aksi penolakan. Kami demo di dua kantor kecamatan yang ada di Jampea, dan terakhir itu kami beserta masyarakat berhadap-hadapan dengan Bupati dan investor di Jampea pada saat sosialisasi. Tapi harus diingat, sosialisasi ini sebenarnya sudah terlambat, karena SK sudah diterbitkan terlebi dahulu.”<sup>24</sup>

Sementara berlangsung aksi-aksi masyarakat dan mahasiswa di Pulau Jampea untuk menolak pertambangan. Termasuk kehadiran Bupati dan Pihak Investor untuk mensosialisasikan juga mendapat penolakan.<sup>25</sup> Di Makassar juga terjadi hal yang sama, di mana mahasiswa yang berasal dari Jampea dan pulau sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan IUP tersebut.<sup>26</sup> Hingga hari ini, status pertambangan tersebut tidak jelas.

## E. KESIMPULAN

Bahwa apa yang terjadi di Kab. Kepulauan Selayar adalah salah satu contoh dimana prinsip-prinsip *good governance* khususnya partisipasi tidak diterapkan. Konsekuensinya adalah pengabaian peran serta masyarakat dalam memutuskan suatu kebijakan. Hingga kemudian mendatangkan riak dari warga yang merasa hak-hak mereka dilanggar. Disisi lain, hal ini mengindikasikan bahwa watak teknokratis pemerintah masih kuat hingga membayangkan bahwa apa yang mereka putuskan pada dasarnya sudah memadai. Datangnya respon dari warga Pulau Jampea, untuk konteks Selayar, cukup memberikan pelajaran bahwa dalam proses kebijakan yang menyangkut kepentingan publik tidak boleh

---

<sup>24</sup> M, wawancara 30 Januari 2019.

<sup>25</sup> Metropost, “Sosialisasi Tambang Pasir Besi di Kep.Selayar ditolak Massa”, diunduh dari <http://www.metropostonline.com/2012/05/sosialisasi-tambang-pasir-besi-di.html>, pada tanggal 19 Januari 2014.

<sup>26</sup> Kabar Toraja, “Mahasiswa Selayar Desak Pencabutan SK Tambang”, diunduh dari <http://kabar-toraja.com/opini/2806> pada tanggal 19 Januari 2014.

tidak warga harus dilibatkan, karena yang memahami kepentingan mereka adalah mereka sendiri.

Apa yang dapat dipelajari dari kasus pertambangan di kabupaten kepulauan Selayer tersebut? Setidaknya ada beberapa hal; *pertama*, bahwa pelibatan warganegara dalam sebuah perencanaan kebijakan sangat penting, karena warga memiliki persepsi yang tentu menyangkut kepentingan mereka sendiri. *Kedua*, dalam banyak kasus, biasanya suatu kebijakan dapat dirubah jika ada tekanan dari pihak yang berkepentingan, misalnya lewat gerakan sosial. *Ketiga*, bahwa konsep *good governance* perlu diterapkan secara sungguh-sungguh agar semua unsur terlibat didalamnya untuk merumuskan kepentingan masing-masing yang berkepentingan.

\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biehler, Dawn D. & Gregory L. Simon. (2010). "The Great Indoors : Research Frontiers on Indoor Environments as Active Political-Ecological Spaces", *Progress in Human Geography*, Volumen 35, Issue 2.
- Evans, Karen G. (2010). "Into the Woods: A Cautionary Tale for Governance", *Administration & Society*, Volume 42, Issue 7,.
- Feixe, Carles & Inês Pereira, Jeffrey S. Juris. (2009). "Global Citizenship and The 'New, New' Social Movements: Iberian Connections", *Young*, Volume 17, Issue 4,.
- Hanif, Hasrul. (2012). "Dibawah Bayang-Bayang Kewargaan Pasar (Market Citizenship)?: Menegaskan Politik Inklusi, mengabaikan Politik Redistribusi", Makalah disampaikan dalam Seminar International ke-13 "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal" yang akan diselenggarakan di Kampoeng Percik, Salatiga, 10-13 Juli 2012.
- Lele, Gabriel. (1999). "Postmoderisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volume 3, Nomor 2,.
- Lubis, Syakwan. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Demokrasi*, Volume 6, Nomor 1,.
- Prasojo, Eko & Teguh Kurniawan. (2008). "Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia", Makalah disampaikan dalam the 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin, 22-25 Juli 2008.
- Pratikno. (2007). "Governance dan Krisis Teori Organisasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 11, Nomor 2.
- Rebughini, Paola. (2010). "Critique and social movements : Looking beyond contingency and normativity", *European Journal of Social Theory*, Volume 13, Issue 4,.

- Reiter, Bernd. (2011). "What's New in Brazil's " New Social Movements" ?", *Latin American Perspectives*, Issue 176, Volume 38, Nomor 1,.
- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Siri, Lange. (2008). "The Depoliticisation of Development and the Democratisation of Politics in Tanzania: Parallel Structures as Obstacles to Delivering Services to the Poor", *Jurnal of Development Studies*, Volume 44, Issue 8,.
- Spanakos, Anthony P. (2011). "Citizen Chávez: The State, Social Movements, and Publics", *Latin American Perspectives*, Issue 176, Volume 38, Nomor 1,.
- Sridhar, V.K. (2010). "Political Ecology and Social Movements with reference to Kudremukh Environment Movement", *Social Change*, Volume 40, Issue 3,.
- Suharko. (2006). "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 1,.
- Suhirman. (2003). "Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Analisis Atas Kerangka Hukum dan Praktik Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan", Makalah disampaikan dalam Conference on 'Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate' diselenggarakan oleh PEG-USAID di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Agustus 2003.
- Waheduzzaman & Charles H. B. Mphande. (2014). "Gaps in Pursuing Participatory Good Governance : Bangladesh Context", *Administration & Society*, Volume 46, Issue 1.
- Wahyudi, Agus. (2004). "What Good Governance? World Bank and The Power Of Normalization", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 8, Nomor 2.

### **Wawancara, Arsip dan Data Online**

- Arsip Pribadi Abu Bakar. (2012a). Hasil Wawancara Daeng Ali.
- Arsip Pribadi Abu Bakar. (2012b). Kronologi Advokasi Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea (FETO) Tambang Jampea.
- Arsip Pribadi Abu Bakar. (2012c). Pernyataan Sikap Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea (FETO) Tambang Jampea.
- Kabar Toraj.com. "Mahasiswa Selayar Desak Pencabutan SK Tambang". Diunduh dari <http://kabar-toraja.com/opini/2806> pada tanggal 19 Januari 2014.
- Muassir, wawancara 30 Januari 2019.
- Muhammad Iqbal, wawancara 3 Januari 2019.
- Metropost.Com. "Sosialisasi Tambang Pasir Besi di Kep.Selayar ditolak Massa". Diunduh dari <http://www.metropostonline.com/2012/05/sosialisasi-tambang-pasir-besi-di.html>, pada tanggal 19 Januari 2014.